

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : PKBM IBNU ABBAS KLATEN
Tahun berdiri : 17 April 2018
Penyelenggara : Yayasan Ibnu Abbas
Nama Pengelola : Kusyaeni, S.Pd.I
Alamat PKBM : Kompleks PPTQ Ibnu Abbas 1, Jl.
Klaten-Solo Km. 4 Desa Belangwetan
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten
Klaten.
- KEDUA Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 3 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal minimal 2 kegiatan/program;
 - 4 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 26 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Drs. Yunanta, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196510011993031005



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda nomor 294 Gedung Pemda II Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 13 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT IBNU ABBAS
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat permohonan dari lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ibnu Abbas Kompleks PPTQ Ibnu Abbas 1, Jl. Klaten-Solo Km. 4 Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Nomor : 002/SPm/PKBM.IA/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;